

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia saat ini tidak terlepas dari masalah ekonomi, persoalan ekonomi sering kali menjadi permasalahan yang dianggap besar bagi sebagian orang. Sehingga tidak banyak karena masalah ekonomi seperti kemiskinan banyak anak-anak yang harus bekerja karena terpaksa maupun sukarela untuk membantu perekonomian keluarga yang mengakibatkan hilangnya hak mereka sebagai seorang anak.

Fenomena anak yang bekerja baik terpaksa maupun sukarela ini menjadi sangat kontra-produktif dengan hak anak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya maupun dengan regulasi yang ada di Indonesia. Permasalahan anak bekerja ini juga tidak luput dari perhatian agama Islam sebagai agama yang *kaffah* (menyeluruh). Islam mempunyai karakter sosial yang mendasar, dan keluarga adalah inti masyarakat dan lebih luasnya negara. Islam mengatur hubungan antara orang tua dan anak beserta hak dan kewajibannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman:¹

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah

¹ Al-Baqarah (2): 233

menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Sebagaimana di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ayat di atas menjelaskan tugas dari orang tua dalam hal ini seorang ayah wajib untuk memberikan nafkah kepada ibu si anak untuk kebutuhan sehari-hari sekaligus kedua orang tua anak yaitu ibu dan ayah harus memelihara anak mereka berdua, dan memberikan bimbingan kepada apa yang menjadi masalah bagi kedua orang tua begitupun juga masalah bagi si anak.² Pada dasarnya semua anak dilahirkan dengan derajat yang sama, maka sudah menjadi tugas kita semua agar dasar kesamaan ini terjamin realisasinya terlepas dari semua perbedaan mengenai jenis kelamin, latar belakang keluarga, status sosial dan ekonomi, golongan kebudayaan, bahasa dan agama. Tugas orang tua terhadap anaknya dalam ajaran agama Islam adalah memenuhi kebutuhan anak-anaknya baik material maupun immaterial, dan kebutuhan immaterial adalah berupa cinta kasih sayang yang merupakan faktor utama dalam pembentukan kepribadian anak.³

Melihat kondisi anak yang terpaksa atau dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan orang tua atau keluarga terlihat seperti kontradiktif dengan aturan Islam yang menuntut orang tua bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak ataupun permasalahan lain anak yang sukarela bekerja dikarenakan sudah tidak mempunyai orang tua dan untuk memenuhi kebutuhan

² Imam Ibnu Katsir, *Kitab Tafsir Ibnu Katsir Juz 1*, dalam kampungsunnah.org, diakses tanggal 1 April 2020

³ Indar Wahyuni, Permasalahan Pekerja Anak: Perspektif Maqashid Syari'ah, dalam *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9 No. 1 (Januari-Juni 2015), 86.

sendiri maupun saudara yang lainnya seperti adiknya yang mungkin masih sekolah.

Instrumen hukum Indonesia belum bekerja efektif dalam menjawab persoalan itu saat ini sehingga masih belum dapat mengakomodasi secara pasti realitas hukum yang pada dasarnya meilustrasikan gejala bagaimana hukum bekerja di masyarakat.⁴ Seperti terbenturnya nilai-nilai hak asasi manusia seorang anak dalam implementasinya. Bagaimana tidak jika anak yang bekerja atas kemauan sendiri sering terjadi dikarenakan kurangnya kepedulian pemerintah dalam melakukan tugasnya sehingga sering kali dalil yang digunakan seorang anak bahwa dia mempunyai hak untuk bekerja jika pemerintah tidak dapat memberikan haknya untuk bersekolah dan memenuhi kebutuhan keluarganya yang miskin. Padahal itu merupakan tugas pemerintah sebagaimana dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“ Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara ”.

Pandangan Islam terhadap realitas hukum yang terjadi terkait permasalahan anak yang bekerja di pabrik karena terpaksa dan dipaksa akan dapat diselesaikan dengan pendekatan kaidah-kaidah fikih yang digunakan sebagai solusi di dalam menghadapi problem kehidupan yang praktis baik individu maupun kolektif dengan cara yang arif dan bijaksana sesuai dengan semangat Al-Qur'an dan Hadis. Seperti salah satu yang menjadi kaidah fikih inti yaitu:

جلب المصالح ودرء المفاسد

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan”

A. Dzajuli dalam bukunya Kaidah-kaidah fikih mengutip pendapat ‘Izzudin bin Abd al-Salam di dalam kitabnya *Qawa'id al-Ahkam fi Muslahih al-Anam* yang mengatakan “Bahwa seluruh syariah itu adalah maslahat, baik dengan cara

⁴ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), 300.

menolak *mafsadah* atau dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada maslahat, ada pula yang menyebabkan mafsadah. Baik mafsadah maupun maslahat, ada yang berbentuk kepentingan duniawiyah dan berbentuk kepentingan ukhrawiyah, dan ada pula yang yang berbentuk kepentingan duniawiyah sekaligus ukhrawiyah. Seluruh maslahat adalah perintah syariah dan seluruh mafsadah dilarang oleh syariah. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkat-tingkatannya dalam keburukan dan kemudaratanya⁵.

Allah menginginkan implementasi kemaslahatan manusia dalam semua aturan hukum-Nya, karena inilah tujuan adanya hukum Islam yang dikenal dengan *Maqashid Syari'ah*. Allah mengakui atau menyetujui semua yang bermanfaat dan menolak semua yang mendatangkan mafsadat.⁶ Oleh karena itu, permasalahan anak yang bekerja ini harus dilihat dengan menggunakan pendekatan tujuan adanya hukum Islam yaitu dengan melihat maslahat dan mafsadatnya agar dapat diambil titik temu yang memberikan keadilan bagi si anak maupun lingkungan sosial lainnya.

Kasus anak yang bekerja ini tentunya harus diakui selama ini masih sangat marak, tidak perlu jauh-jauh terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan di jalan-jalan raya tidak sedikit anak-anak yang menjajah koran, mengamen, maupun di pabrik sampai pada yang lebih miris yaitu mengemis. Itu semua bentuk pekerjaan yang tidak terjangkau oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Selanjutnya disebut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).

Hal ini tentunya sangat merugikan anak yang seharusnya mendapatkan haknya sebagai seorang anak yang telah dijamin oleh negara Indonesia maupun dunia melalui konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konvensi ini disahkan oleh PBB sebagai respon atas situasi anak-anak di seluruh dunia yang

5 A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2017), 27.

6 Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fikih: Pedoman Praktis dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014), 123.

sangat rawan menjadi korban segala macam tindak kejahatan. Anak-anak dilaporkan selalu menjadi korban untuk kepentingan ekonomi, misalnya dipekerjakan di pabrik tekstil, korban kejahatan seksual seperti pedofilia, diperjualbelikan lintas batas (*trafficking*), pelacuran paksa bagi anak-anak perempuan, dan segala macam penyerangan terhadap integritas anak-anak. Konvensi ini telah mengalami evolusi kedepannya dengan melihat semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh seorang anak. Oleh karenanya, pada tahun 1989 PBB mengesahkan konvensi khusus bagi perlindungan anak, yang mana konvensi ini memberikan jaminan legal dan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi negara yang telah menyatakan menjadi pihak pada konvensi.⁷

Pada realitanya, regulasi negara Indonesia maupun dunia melalui PBB yang telah ada juga masih belum dapat mengakomodir terhadap permasalahan anak yang lebih mendetail karena regulasi tersebut hanya melihat dan mengidentifikasi permasalahan anak itu hanya dari segi pidana padahal banyak sekali anak-anak yang bekerja karena kemiskinan yang dialami oleh keluarganya. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga masih belum mengakomodir permasalahan ini, sehingga terkesan membiarkan jika terjadi permasalahan ini. Padahal jika mengacu pada konstitusi yang berlaku seharusnya permasalahan ini adalah tugas pemerintah yang harus dituntaskan.

Masih adanya kondisi pekerja anak tentunya akan semakin menambah diskursus yang lebih komprehensif. Hukum Islam dan Hukum Nasional harus responsif dalam melihat permasalahan ini agar tujuan adanya hukum untuk memberikan rasa keadilan maupun kedamaian serta kesejahteraan bagi umat manusia dapat tercapai sekaligus akan lebih mengkonkretkan penerapan konsep diadakannya hukum Islam melalui *Maqashid Syari'ah* dan diadakannya hukum nasional dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap permasalahan anak yang bekerja di pabrik.

⁷ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 143.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penulis menganggap perlu untuk mengangkat penelitian yang berjudul “**Aplikasi Konsep Maqashid Syari’ah Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Konteks Anak Yang Bekerja Di Pabrik**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas, penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini untuk membantu permasalahan lebih fokus dan terarah. Kajian ini terbatas pada Aplikasi Konsep *Maqashid Syari’ah* dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam konteks Anak yang Bekerja di Pabrik, Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep *Maqashid Syari’ah* dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam konteks Anak yang Bekerja di Pabrik?
2. Bagaimana Aplikasi dari Konsep *Maqashid Syari’ah* dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam konteks Anak yang Bekerja di Pabrik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan konsep *Maqashid Syari’ah* dalam konteks persoalan anak yang bekerja di pabrik.
2. Untuk mengetahui korelasi antara konsep tujuan hukum nasional dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam konteks persoalan anak yang bekerja di pabrik.
3. Untuk mengetahui perbandingan antara pandangan konsep *Maqashid Syari’ah* dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam konteks persoalan anak yang bekerja di pabrik.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat secara Teoritis dari penelitian ini adalah dapat melatih kemampuan penulisan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya ke dalam penulisan, menambah pengetahuan mengenai masalah yang diuraikan pada penelitian ini, dan dapat menganalisis secara mendalam dan konkrit tentang pandangan dalam penerapan konsep *Maqashid Syari'ah* dan penerapan konsep Tujuan Hukum Nasional dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam konteks Anak yang Bekerja di Pabrik.

2. Manfaat Secara Praktis

Adapun manfaat secara praktis dalam penelitian ini adalah agar penelitian yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan seperti halnya mahasiswa, agar mereka lebih mengetahui bagaimana pandangan dalam penerapan konsep *Maqashid Syari'ah* dan penerapan konsep Tujuan Hukum Nasional dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam memandang Anak yang Bekerja di Pabrik terlebih pabrik yang tidak berbadan hukum. Dan agar hasil penelitian ini menjadi perhatian serta dapat digunakan bagi semua pihak baik pemerintah, masyarakat umum maupun pihak yang bekerja di bidang hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis mengembangkan tulisan yang didukung oleh penelitian terdahulu. Penelitian Terdahulu ini menjadi salah satu pedoman penulis dalam melakukan penelitian sebagai sarana penulis untuk dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun, penulis mengangkat beberapa

penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Thoriqotul Azizah, Semarang : Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 2015)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur (Studi Analisis UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Mashlahah).	Hak dan kewajiban anak dalam Islam dan undang- undang yang berlaku, adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, dll serta tumbuh dan berkembang. Lahirnya UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan bentuk kemaslahatan karena untuk melindungi hak tenaga kerja.
2.	Jelita Savitri R, (Surabaya : Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2007)	Perlindungan Hukum Pekerja Anak Menurut Ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.	Bahwa pengaturan tentang pekerja anak masih terdapat perbedaan yang mendasar tentang ketentuan mengenai batas usia anak yang dilarang melakukan pekerjaan. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur dalam pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan belum efektif.
3.	Juwariyah, (Yogyakarta : Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011)	Pekerja Anak Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.	Hukum Islam memandang pekerja anak itu bagian dari perampasan hak yang harus terpenuhi oleh orang tua dan anak. Sedangkan UU Ketenagakerjaan membolehkan anak bekerja dengan batasan umur minimal 14 tahun dan dalam pekerjaan ringan.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono sebuah teknik ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu merupakan metode penelitian.⁸ Dalam penelitian ilmiah, kebenaran ilmiah harus diperoleh dan dibuktikan secara ilmiah pula, penelitian ilmiah harus mengandung unsur keilmuan dalam setiap langkahnya. Penelitian kualitatif kepustakaan (*Library research*) adalah jenis penelitian ini yang merupakan suatu penelitian yang mengemukakan, menggambarkan, dan menguraikan seluruh permasalahan dengan sumber informasi berasal dari buku-buku hukum, jurnal, makalah dan menelaah dari berbagai macam literatur-literatur serta pendapat pakar yang mempunyai hubungan relevan dengan bidang *Maqashid Syari'ah* dan hukum nasional, terkhususnya pada UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam konteks anak yang di pabrik. Selain itu, lebih khususnya penelitian ini masuk kepada jenis metode penelitian hukum normatif yang dikenal dalam penelitian hukum, yang mana peneliti hukum meneliti suatu norma seperti dalam bidang-bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma-norma hukum yang mendasari diberlakukannya unsur-unsur tersebut ke dalam bidang hukum.⁹

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Menurut Muri Yusuf data terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis subjektif peneliti dengan memanfaatkan landasan teori merupakan data kualitatif.¹⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif yaitu merupakan data yang diuraikan secara rinci yang berkaitan dengan *Maqashid*

⁸ Sugiyono dalam Muhajirin dan Maya Panaroma, *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2018), 3.

⁹ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 130.

¹⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 328.

Syari'ah dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terkhusus dalam konteks anak yang bekerja di pabrik.

b. Sumber Data

Data penelitian hukum, pada umumnya peneliti menggunakan sumber data sekunder :

- 1) Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, dan biasanya sudah dalam bentuk publikasi atau data yang diperoleh melalui badan pustaka.¹¹

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan data sekunder yaitu data yang diolah berkaitan dengan permasalahan pekerja anak, dan *Maqashid Syari'ah* serta Hukum Ketenagakerjaan. Untuk mendapatkan data sekunder maka penulis menggunakan pendekatan sumber hukum diantaranya :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,¹² seperti UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Al-Qur'an, Tafsir dan Hadist, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Kaidah-Kaidah Fikih, serta Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan permasalahan anak yang bekerja di pabrik.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer tersebut,¹³ berupa hasil dari penelitian, hasil karya ilmiah dari ahli dan pakar hukum, kitab-kitab fiqh dan buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Ketenagakerjaan ataupun buku lainnya.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikaji,¹⁴ yang menjadi bahan tambahan dalam penelitian ini, seperti Kamus, Indeks kumulatif yang berhubungan dengan permasalahan anak yang bekerja atas kemauan sendiri

11 Ainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 24.

12 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007), 52.

13 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 52.

14 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 52.

ataupun Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia yang berkaitan dengan pekerja anak.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumen (*Library research*) dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu Menurut Sugiyono, “Dokumentasi yaitu suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang”.¹⁵

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu metode yang dimulai dengan cara mengumpulkan data serta mencatat dan mengaplikasikan sifat dan objek yang diteliti kemudian dihubungkan dengan teori yang mendukung serta berisi semua peristiwa, kebenaran data dengan dicatat lengkap dan subjektif.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami bahan laporan penelitian yang akan ditulis, maka penulis menyusunnya dengan sistematika penulisan pembahasan menjadi beberapa bab diantaranya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi penjelasan tentang alasan ilmiah memilih permasalahan tertentu yang dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti oleh penulis yang berisi latar belakang anak yang bekerja di Pabrik, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka konsep *Maqashid Syariah* dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁵ Ainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 176.

¹⁶ Iskandar, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Gaung Persada Press, 2009), 183.

BAB II : KONSEP MAQASHID SYARI'AH

Dalam uraian Bab ini lebih bersifat teoritis berkenaan dengan konsep dari *Maqashid Syariah* seperti pengertian *Maqashid Syari'ah*, Penggagas *Maqashid Syari'ah*, serta macam-macam *Maqashid Syari'ah*.

BAB III : KONSEP UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Dalam uraian BAB ini lebih membahas berkenaan dengan konsep dari UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tentang ketenagakerjaan Anak seperti pengertian anak dalam UU No. 13 Tahun 2003, Konsideran UU No. 13 Tahun 2003, Format UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan ketentuan-ketentuan lainnya tentang ketenagakerjaan Anak dalam UU No. 13 Tahun 2003.

BAB IV : KETENAGAKERJAAN ANAK PADA PABRIK DITINJAU DARI MAQASHID SYARI'AH DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Pada BAB ini akan dijelaskan pembahasan mengenai Ketenagakerjaan Anak pada Pabrik ditinjau dari *Maqashid Syari'ah* dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berkenaan dengan praktik ketenagakerjaan anak pada pabrik.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan ini dan berisi tentang kesimpulan yaitu menyatakan jawaban akhir dari identifikasi masalah dan saran-saran yang dapat diberikan sebagai sumbangsih pengetahuan terkait aplikasi konsep *Maqashid Syari'ah* dan dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam konteks anak yang bekerja di pabrik.